



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 21 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk/diangkat Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut :

Nama : Ria Dwijayanti. GM
NIP. : 19880206 201012 2 003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
Email Aktif : riadwijayantigm@gmail.com
Kontak : 0852 6617 6226
Kabupaten : Sarolangun

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melakukan penginputan data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 19 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal